



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I MADE LANUS, lahir di Bunutin pada tanggal 1 Juli 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;

NI NYOMAN KENOD, lahir di Bunutin pada tanggal 1 Juli 1968, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;

dan

NI WAYAN DASTRA, lahir di Gunungbau pada tanggal 1 Juli 1966, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon III;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak dan Calon Istri Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Desa Bunutin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada tanggal 01 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-14072021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tertanggal 14 Juli 2021

Hal. 1 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 berlangsung dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama JRO BAYAN BUDIASA yang berlangsung di rumah Pemohon I dan disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas serta dihadiri pula oleh keluarga kedua belah pihak
3. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 mempunyai 4 orang anak, yang salah satunya bernama I Ketut Kartanayasa lahir di Bunutin, jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 07 September 2001 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-14072001-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Bahwa Pemohon 3 adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan I MADE SUNAMA (almarhum) menurut dan tata cara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada tanggal 31 Desember 1989 yang dipuput oleh Jro Mangku Suba sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor 913/KTN/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tertanggal 05 Agustus 2002.
5. Bahawa Pemohon 3 yang kain dengan almarhum I Made Sunama mempunyai 4 orang anak, yang salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti jenis kelamin Perempuan lahir di Desa Ulian Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2004 berdasarkan akta kelahiran anak Nomor : 2565/IST/BGL/WNI/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 09 November 2011.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak pemohon 1 dan Pemohon 2 yang bernama I Ketut Kartanayasa telah Menghamili anak dari para pemohon 3 yang Bernama Ni Komang Rikayanti dan saat melangsungkan perkawinan Ni Komang Rikayanti telah hamil dan usia kehamilan 5 bulan.
7. Bahwa anak para pemohon yang Bernama I Ketut Kartanayasa dan Ni Komang Rikayanti sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2020 secara tata cara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang Bernama JRO BAYAN BUDIASA.

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para pemohon 1 dan pemohon 2 yang Bernama I Ketut Kartanayasa pada saat ini baru berumur 18, 2 Bulan (Delapan Belas tahun dua bulan), sedangkan anak pemohon 3 yang Bernama Ni Komang Rikayanti pada saat menikah baru berumur 15, 5 Bulan (Lima belas tahun lima bulan).

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur agar perkawinan anak para pemohon bisa untuk melengkapi salah satu syarat dalam proses kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon agar sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Serta untuk mengurus Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak

10. Bahwa menurut petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat melengkapi proses pembuatan Akta Perkawinan adalah adanya sifat penetapan dispensasi kawin dibawah umur yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli

11. Bahwa oleh karenan para pemohon dan anak dari para pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon mengajukan dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya para pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon 1 dan pemohon 2 yang bernama I KETUT KARTANAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bunutin pada tanggal 07-09-2001 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5106-LT-14072021-0018 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon 3 yang bernama Ni Komang Rikayanti ,jenis kelamin Perempuan. lahir di Desa Ulian pada tanggal 27-12-2004 sesuai kutipan akta kelahiran Anak Nomor 2565/IST/BGL/WNI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Nopember 2011

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak para Pemohon.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ax Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5106040107670813 atas nama I Made Lanus, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5106044107681285 atas nama Ni Nyoman Kenod, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5106044107660846 atas nama Ni Wayan Dastra, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5106040709010004 atas nama I Ketut Kartanayasa, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5106046712040001 atas nama Ni Komang Rikayanti, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5106-KW-14072021-0006 tanggal 14 Juli 2021 antara I Made Lanus dengan Ni Nyoman Kenod, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 913/KTN/2002 tanggal 5 Agustus 2002 antara I Made Sunama dengan Ni Wayan Dastra, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 5106040511200003, atas nama Kepala Keluarga Ni Wayan Dastra, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-8;

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga, No: 5106042408060707, atas nama Kepala Keluarga I Made Lanus, dikeluarkan tanggal 14 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT-14072021-0018, tanggal 14 Juli 2021, atas nama I Ketut Kartanayasa, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2565/IST/BGL/WNI/2011, tanggal 9 November 2011, atas nama Ni Komang Rikayanti, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama Ni Komang Rikayanti, tanggal 6 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.2/107/Pem/2021 tanggal 10 April 2021 atas nama I Made Sunama, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 140/164/2024 tanggal 27 Mei 2024 atas nama I Ketut Kartana Yasa, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tanggal 27 Mei 2024, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Cinta Sama Cinta, tanggal 27 Mei 2024, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 174.2/166/2024, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Ijin Orang Tua, tanggal 27 Mei 2024, yang dibuat oleh Ni Wayan Dastra, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 140/094/Pem/2024, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 686/RSFH/SKL/X/2020, tanggal 17 Oktober 2020, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5106-KM-05112020-0005 atas nama I Made Sunama, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, yang diberi tanda bukti P-22;

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Made Kariadi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan bernama I Ketut Karyanayasa
- Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada bulan April 2020;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur sekira 18 tahun;
- Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur di bawah 18 tahun;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut.

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;

- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. I Made Slamet;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan bernama I Ketut Karyanayasa

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada bulan April 2020;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur sekira 18 tahun;
- Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur di bawah 18 tahun;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ANAK I Ketut Karyanayasa, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan bernama I Ketut Karyanayasa
- Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada 21 April 2020;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;

- Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur 18 tahun;
- Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 tahun;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon III dan I Made Sunama sebagai orang tua dari Ni Komang Rikayanti, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan bernama I Ketut Karyanayasa
- Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;
- Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada 21 April 2020;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur 18 tahun;
- Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 tahun;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;
- Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;
- Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;
- Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari;
- Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;
- Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk menikahkan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti. Persetujuan tersebut diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk selalu membantu I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sebagai berikut :

1. I Ketut Karyanayasa;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti dapat melangsungkan perkawinan secara sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama I Ketut Karyanayasa

Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;

Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada 21 April 2020;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur 18 tahun;

Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 tahun;

Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;

Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;

Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;

Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama, dan siap berkomitmen untuk melanjutkan Pendidikan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari, dari penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;

Bahwa I Ketut Karyanayasa siap untuk menikah dengan Ni Komang Rikayanti serta siap untuk menjadi suami dan ayah;

2. Ni Komang Rikayanti;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti dapat melangsungkan perkawinan secara sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai keturunan bernama I Ketut Karyanayasa

Bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu;

Bahwa Perkawinan Pemohon III dan I Made Sunama sudah dikaruniai keturunan dimana salah satunya bernama Ni Komang Rikayanti;

Bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada 21 April 2020;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan adalah agar I Ketut Karyanayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Komang Rikayanti;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di rumah Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan Ni Komang Rikayanti saat itu sudah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan;

Bahwa I Ketut Karyanayasa pada saat melangsungkan perkawinan berumur 18 tahun;

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ni Komang Rikayanti pada saat melangsungkan perkawinan berumur 15 tahun;

Bahwa I Ketut Karyanayasa telah mengakui bahwa dirinya adalah ayah kandung dari Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti;

Bahwa mengetahui kehamilan tersebut Pemohon I, Pemohon II dan I Ketut Karyanayasa mendatangi rumah Pemohon III, dan Ni Komang Rikayanti, untuk melakukan musyawarah terkait dengan hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sepakat untuk menikah;

Bahwa perkawinan tersebut telah diketahui oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak serta diketahui oleh pihak masyarakat desa;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti sama-sama belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa setelah menikah, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tinggal bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saat ini Anak yang dikandung Ni Komang Rikayanti telah lahir;

Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti memang pacaran sebelumnya;

Bahwa pendidikan terakhir I Ketut Karyanayasa adalah Sekolah Dasar, sedangkan Ni Komang Rikayanti Sekolah Menengah Pertama, dan siap berkomitmen untuk melanjutkan Pendidikan;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, I Ketut Karyanayasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per hari, dari penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa hingga saat ini, di dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tidak pernah terjadi perselisihan;

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka serta dilakukan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

Bahwa secara adat di desa, apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak segera menikah maka ada larangan untuk masuk area pura;

Bahwa Ni Komang Rikayanti siap untuk menikah dengan I Ketut Karyanayasa serta siap untuk menjadi istri dan ibu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua Anak dan orang tua Calon Istri Anak, serta kepada Anak dan Calon Istri Anak tentang resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Para Pemohon diarahkan agar dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membimbing dan mendampingi Anak mereka hingga Anak tersebut dapat dianggap matang;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak dan Calon Istri Anak;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Ketut Karyanayasa dan Anak Pemohon III dan I Made Sunama yang bernama Ni Komang Rikayanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap Anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi Anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak-Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari Anak yang bernama I Ketut Karyanayasa dan Pemohon III dan I Made Sunama adalah orang tua dari Anak yang bernama Ni Komang Rikayanti. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-21, telah terbukti bahwa I Made Sunama telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan Anak-Anak tersebut di antara satu sama lain namun tidak dapat melakukannya dikarenakan Anak-Anak yang

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun pada saat dilakukannya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Atas dasar ini maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-9 dan P-10, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini adalah benar menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu. Perkawinan yang bersangkutan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (vide bukti P-6). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Anak yang bernama I Ketut Karyanayasa, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2001 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon III dan I Made Sunama adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (vide bukti P-7). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon III dan I Made Sunama telah dikaruniai Anak yang bernama Ni Komang Rikayanti, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2004 (vide bukti P-11). Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan bukti surat P-21, ayah Ni Komang Rikayanti yang bernama I Made Sunama telah meninggal dunia tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti merupakan Anak-Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-17, P-22, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah melangsungkan perkawinan adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 Juli 2020 berlokasi di Kabupaten Bangli, dikarenakan Ni Komang Rikayanti telah berada dalam kondisi hamil.

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti (*vide* bukti P-10 dan P-11), telah terbukti dipersidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu, I Ketut Karyanayasa masih berumur 18 tahun, dan Ni Komang Rikayanti masih berumur 15 tahun. Sehingga pada saat itu I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, I Ketut Karyanayasa, Ni Komang Rikayanti, serta Para Saksi, di antara I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat bali dan agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Anak-Anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-17, P-20, P-22, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa pada saat perkawinan antara I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti dilaksanakan, Ni Komang Rikayanti tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira lima bulan. Terkait hal tersebut, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa Anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Rikayanti tersebut adalah benar Anak kandung mereka;

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehamilan dari Ni Komang Rikayanti, maka benar memang terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar bahwa Anak dalam kandungan tersebut akan lahir dalam waktu dekat sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status dari I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti beserta keturunannya, selain itu dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I Ketut Karyanayasa yang telah menghamili Ni Komang Rikayanti tidak mengawini Ni Komang Rikayanti maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu, I Ketut Karyanayasa dalam kesehariannya bekerja sebagai petani, dari penghasilan atas pekerjaan tersebut dirasa cukup oleh I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk senantiasa membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat timbul di kemudian hari dalam perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-17, P-20, P-22, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti, serta Para Saksi, telah terbukti bahwa Anak dari I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti telah lahir sehingga ada risiko kutipan akta kelahiran Anak tersebut akan bermasalah dikarenakan belum dicatatkannya perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti, yang disebabkan belum didapatkannya dispensasi kawin dari Pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak jelasnya status hukum dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang tiga tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Anak-Anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan I Ketut Karyanayasa dan Ni Komang Rikayanti beserta keturunannya, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama I Ketut Karyanayasa, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2001, untuk melaksanakan perkawinan dengan Anak Pemohon III yang bernama Ni Komang Rikayanti, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2004;

Hal. 24 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Made Adi Kusuma, S.H.

Ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....	:	

4. Materai

5. Redaksi

Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bli